PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK KELUARGA MISKIN DALAM PERSPEKTIF AKAD HIBAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

YUNIRA ARIANDA
NIM. 170102133
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H

PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK KELUARGA MISKIN DALAM PERSPEKTIF AKAD HIBAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

YUNIRA ARIANDA
NIM. 170102133
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II;
Dr. Ridwan Nurdin, M. CL	**Muhammad Iqbal, MM**
NIP. 196607031993031003	**NIP. 197005122014111001**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK KELUARGA MISKIN DALAM PERSPEKTIF AKAD HIBAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Juli 2021 M
2 Dzul Hijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP.196607031993031003

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197003122014111001

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
Nip. 19770822006041002

Penguji II,

Iskandar, S.H., M.H
Nip. 197208082005041001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Yunira Arianda
NIM	: 170102133
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Yang Menyatakan,.

Yunira Arianda

ABSTRAK

Nama	: Yunira Arianda
NIM	: 170102133
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)
Tanggal Munaqasah	: Senin, 12 Juli 2021 M/02 Dzul Hijjah 1442 H
Tebal Skripsi	: 102 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
Pembimbing II	: Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci	: Penyaluran Bantuan, Program Keluarga Harapan, Hibah.

Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu memberikan bantuan non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan kriteria dan syarat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji, penyaluran bantuan dana hibah pada Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin dalam perspektif akad hibah. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana kriteria penerima PKH dengan standarisasi kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. *Kedua*, bagaimana pengawasan terhadap pendistribusian dana hibah program PKH sampai tersalurkan kepada keluarga miskin. *Ketiga*, bagaimana perspektif akad hibah terhadap penyaluran dana bantuan program keluarga harapan untuk keluarga miskin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode yuridis empiris dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap kriteria penilaian dan penentuan penerima PKH dengan standarisasi kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah yaitu terdiri dari ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, anak sekolah dari SD-SMA dan lansia atau disabilitas yang berusia 60 tahun. Sedangkan standarisasi kemiskinan bagi penerima PKH yaitu merujuk pada ketentuan kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Adapun sistem pengawasan terhadap pendistribusian dana hibah program PKH melibat Dinas Sosial, koordinator Kabupaten, pendamping Kecamatan, bank penyalur, dan aparatur gampong. Sedangkan penyaluran dana bantuan PKH untuk keluarga miskin di Kecamatan Kembang Tanjong dalam perspektif akad hibah belum sesuai dengan ketentuan konsep akad hibah dalam Islam, seperti adanya kriteria dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima, serta pencabutan kembali pemberian hibah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)".** Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M. CL selaku pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, bantuan ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan rezeki dan segala urusannya.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan Bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A sebagai Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Razali dan Ibunda tercinta Yusnidar, kakak dan adik saya Yunda Nafira dan Muhammad al-Farisyi yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan.
5. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak Muhammad Amin selaku Koordinator sekaligus pendamping PKH dan pendamping PKH lainnya yang sudah sangat banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada Fitri Ramazhani yang merupakan cecek saya yang telah membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan yang sudah setia menemani dan menyemangati dalam suka dan duka selama 4 tahun ini, Cut Musfira, Al munadia, Khadijatul Musanna, Raihan Putri dan Nuramalya. Terima kasih juga kepada sahabat saya Nanda, Nadia, Dira, Rehan, Fidya, Ami, Raju dan Habil. Dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan

dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 25 Juni 2021

Penulis,

Yunira Arianda

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilam-bangkan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā’	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā’	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*fatḥah*	a	A
ـِ	*Kasrah*	I	I
ـُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anntara harkat dan huruf, transliteasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ. . .	*fatḥah dan* yā’	ai	a dan i
ـَوْ. . .	*fatḥah dan wāw*	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yażhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى	*fatḥah dan alīf atau yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah dan yā'*	Ī	idan garis di atas
...وٌ	*ḍammah dan wāw*	Ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *t*ā' *marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

   Tā' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fatḥah,kasrah* dan *ḍammah,*translterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

   Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *t*ā' *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *t*ā' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَلِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl ż

5. *Syadddah* (*Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah*atau tanda *tasydīd,* dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr

البِرُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah.*

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ digati dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah,* kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf.*

Contoh:

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalm transliterasi ini huruf tersebut digunkan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang meginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
   Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data jumlah penerima PKH di Kecamatan Kembang Tanjong Tahun 2020	47
Tabel 2	Besaran dana bantuan Progam Keluarga Harapan	49

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing 73
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Ilmiah 74
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 75
Lampiran 4 Protokol Wawancara 77
Lampiran 5 Daftar Informan dan Respon 79
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara 80
Lampiran 7 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 81
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup 84

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN
LEMBARAN PERSETUJUAN
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Penjelasan Istilah 10
E. Kajian Pustaka 12
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 23

BAB DUA KONSEP AKAD HIBAH TERHADAP PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN **24**
A. Konsep Akad Hibah Dalam Islam 24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Hibah 24
2. Rukun dan Syarat Hibah 31
3. Pendapat Para Fuqaha tentang Akad Hibah 36
B. Mekanisme Pelaksanaan Akad Hibah Dalam Penyaluran Bantuan Pada Program Keluarga Harapan ... 38
1. Pengertian Program Keluarga Harapan 38
2. Tujuan Program Keluarga Harapan 41
3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan 42

BAB TIGA. SISTEM PENGAWASAN DAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN **46**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46

B. Mekanisme Penetapan Penerima manfaat dengan Standarisasi Kemiskinan yang Ditetapkan Pemerintah... 50
C. Pengawasan Terhadap Pendistribusian Dana Hibah Program Keluarga Harapan sampai Tersalurkan Kepada Masyarakat Miskin..... 56
D. Perspektif Akad Hibah Terhadap Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan..... 59

BAB EMPAT PENUTUP..... 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran..... 67
DAFTAR PUSTAKA..... 69
LAMPIRAN 73
RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 82

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi masalah krusial yang dialami sebagian masyarakat harus segera diselesaikan penyebabnya dengan tuntas dengan menggunakan berbagai upaya yang sistematis sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin riil terwujud. Pemberatasan kemiskinan dapat berhasil dilakukan bila diketahui dengan pasti penyebab kemiskinan, karena pada dasarnya pemicu kemiskinan cenderung berbeda-beda dan banyak pula faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kemampuan atau kecakapan dan skill untuk melakukan suatu pekerjaan dan usaha untuk memperoleh pendapatan yang baik.

Kemiskinan bukan masalah personal karena ini dapat menjadi indikator ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya seperti makanan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Kemiskinan juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat karena kemiskinan ini menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat secara ekonomi dan finansial. Dalam kebijakan ekonomi pemerintah, seharusnya setiap masyarakat harus memperoleh akses pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti pendidikan, jaminan kesehatan, serta ketersediaan lapangan kerja.

Secara jelas kemiskinan menjadi persoalan besar bagi pemerintah, karena pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk itu pemerintah harus memformat kebijakan publik tentang anggaran baik pada tingkat APBN, APB Provinsi dan juga APB Kabupaten/kota pada sektor penyelesaian kemiskinan ini. Untuk itu dibutuhkan komitmen pemerintah dalam penganggaran belanja

untuk pengentasan kemiskinan, yang diprogramkan secara sistematis dan terstruktur dalam program-program kementerian dan dinas tertentu secara massif agar keberhasilan program pengentasan kemiskinan akan berhasil dengan baik.

Dinas sosial menjadi bagian dari unit pemerintah yang mengurus suatu kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan secara efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan permasalahan sosial yang di alami.[1] Dinas sosial sebagai pelaksana daerah bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari berbagai masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Upaya yang dapat dilakukan dengan menggagas dan melaksanakan program-program yang strategis dan efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti program peningkatan SDM dan produktifitas tenaga kerja, pemberian bantuan sosial dan sebagainya.

Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disebutkan bahwa menanggulangan kemiskinan dan pengembangan tingkat kesejahteraan masyarakat sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut *Big Five*, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberika pelayanan sosial kepada masyarakat miskin khususnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka agar lebih sejahtera.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam memandang

[1] Siti Abidah Lubis, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*, Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2016.

kesejateraan sosial bagian dari syariat Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan untuk merealisasikan tujuan manusia dalam memperoleh kehidupan yang layak dan terhormat sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mengusahakan capaian tersebut. Pemerintah daerah diberi hak otonomi untuk merencanakan penyusunan APBD sesuai kebutuhan dan potensi daerah serta kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber pendapatan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat.Anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) dituangkan dalam suatu program rancangan pemerintah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam periode tertentu yang berisikan pendapatan dan pembiayaan dana daerah.[2] Belanja daerah dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di antara salah satunya adalah pemberian bantuan sosial dan dana hibah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 perubahan kedua Peraturan Gunernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh menyebutkan bahwa pemerintah Aceh dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan Aceh yang dilakukan setelah memperioritaskan kemampuan belanja urusan wajib yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Aceh sesuai urgensi dan kepentingan pemerintah Aceh dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.[3]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 pada pasal 5 huruf (d) menyebutkan bahwa:

---

[2] Nining Yunia Artanti, *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,Tahun 2010.

[3] Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 Perubahan Kedua Peraturan Gunernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.

"*Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat meliputi di bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional".*

Belanja hibah dan bantuan sosial bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menanggulangi permasalahan kemiskinan. Prinsip dana hibah dibagi menjadi tiga yaitu prinsip pengelolaan dan penggunaan, prinsip pelaksanaan, dan prinsip pertanggung jawaban. Pencairan dana hibah dan bantuan sosial disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum Negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos atau rekening bank/pos penyalur.[4] Namun dalam pengelolaannya hibah dan bantuan sosial mengalami berbagai permasalahan baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, usaha yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program salah satunya bantuan tunai bersyarat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan dikeluarkan melalui Kementrian Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat prasejahtera atau masyarakat ekonomi rendah. Program ini di latar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunanya itu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) terbukti cukup berhasil dalam meminimalisir kemiskinan.[5]

Tujuan umum PKH yaitu mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan mendorong perubahan perilaku RTSM dalam mendukung peningkatan kesejahteraan. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga sangat miskin (KSM) berdasarkan basis data terpadu (BDT). Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan

[4] *Ibid*.
[5] www.kemensos.go.id di akses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 22:12.

kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. PKH diarahkan untuk menjadi *Episentrum* dan *Center of Excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.[6]

Peserta penerima manfaat PKH memiliki kewajiban pemenuhan komitmen, yaitu meliputi kewajiban di bidang Pendidikan: mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah, kewajiban di bidang Kesehatan: pemeriksaan kandungan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita, dan kewajiban di bidang Komponen Kesejahteraan Sosial: penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Gagasan Program Keluarga Harapan sudah dimulai dan dilaksanakan sejak tahun 2007. Dalam proses penyaluran bantuan PKH terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Sosial, Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Setiap level memiliki peran yang strategis untuk berkontribusi pada penyaluran bantuan agar diterima oleh penerima manfaat. Pendamping dan koordinator PKH bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap para penerima manfaat. Sosialisasi tersebut mencakup soal kebijakan perubahan waktu penyaluran bantuan sosial dan besaran nilai yang diterima perbulan. Selain itu, mensosialisasikan tata cara penarikan bansos, tata cara mengurus kartu keluarga sejahtera (KKS) yang hilang, rusak atau tertelan mesim ATM, termasuk mengedukasi KPM tata cara pengaduan.

AR-RANIRY

[6] https://pkh.kemsos.go.id/ diakses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 22:30.

Layaknya implementasi kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, program keluarga harapan (PKH) memiliki banyak permasalahan dan tantangan dalam proses pelaksanaannya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya. Masalah-masalah umum yang dihadapi diantaranya kevalidan data calon penerima PKH, dan besaran bantuan yang diterima. Selain itu, ada juga indikasi lain yang sering ditemukan seperti adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh para pihak dengan mengatas namakan dinas terkait serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan.

Sebagai program yang dilaksanakan secara nasional, program PKH juga dilaksanakan di Provinsi Aceh. Di antara Kabupaten yang melaksanakan program PKH adalah Kabupaten Pidie. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie telah berjalan sejak tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Pidie telah menerima dana sebesar Rp. 7,3 miliar pada tahun 2008, Rp. 9,9 miliar tahun 2009, Rp. 9,4 miliar tahun 2010 dan 2011. Tahun 2018 penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pidie berjumlah 38.041 orang berdasarkan basis data terpadu (BDT) dengan total anggaran dibayar Kemensos Rp.70 miliar. Sebanyak 13 Kecamatan penerima PKH di Kabupaten Pidie, dengan 44 pendamping plus operator. Setiap pendamping mendampingi 150 KK sebagai penerima PKH.[7]

Kembang Tanjong menjadi salah satu kecamatan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2008. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kembang Tanjong pada tahun 2019 berjumlah 13.020 jiwa, dengan keseluruhan jumlah penduduk 22.155 jiwa dan jumlah kepala keluarga 6531

[7] Wawancara dengan Noval Koordinator PKH Kabupaten Pidie, pada tanggal 27 Juni 2020 di Sigli.

KK.[8] Data penerima manfaat PKH di Kecamatan Kembang Tanjong kurang lebih sebanyak 2000 orang.[9]

Penentuan kriteria calon penerima manfaat PKH yang ditetapkan yaitu keluarga sangat miskin berupa ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas. Untuk menghindari kecurangan atau manipulasi data yang dilakukan masyarakat, pendamping PKH dalam memverifikasi data calon penerima manfaat bantuan PKH melakukan observasi ke Gampong-gampong yang ada di Kecamatan Kembang Tanjong dengan melihat langsung kondisi ekonomi masyarakat di sana tanpa melibatkan secara langsung atau meminta data kepada aparatur Gampong seperti Keuchik dan lainnya. Pertimbangan yang dilakukan yaitu melihat keadaan rumah, penghasilan dan beban tanggungan anggota keluarga.[10]

Pemberian bantuan dilakukan empat kali dalam setahun atau empat tahap dalam setahun. Penyaluran bantuan PKH menggunakan sistem perbankan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial sehingga mudah dikontrol, dipantau dan mengurangi penyimpangan. Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non-tunai meliputi, pembukaan rekening penerima bantuan sosial, sosialisasi dan edukasi, distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS), proses penyaluran dana PKH, penarikan dana bantuan, realisasi hasil penyaluran bantuan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan PKH.[11]

Besaran jumlah bantuan yang diberikan bervariasi tergantung status penerima atau sesuai dengan anggota keluarga. Jika peserta merupakan ibu

---

[8] Wawancara dengan Camat Kembang Tanjong, pada tanggal 29 Juni 2020 di Kembang Tanjong.

[9] Wawancara dengan Zahra Pendamping UPPKH Kecamatan Kembang Tanjong pada tanggal 30 Juni 2020.

[10] *Ibid.*

[11] Kementrian Sosial Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapa Tahun 2019.*

hamil/menyusui dan memiliki anak usia 6 tahun (balita) bantuan yang diberikan Rp. 250.000, untuk anak pendidikan SD Rp. 75.000, SMP Rp. 125.000, SMA Rp. 166.000 dan lansia Rp. 200.000/bulan.[12] Setiap penerima manfaat akan mendapatkan kartu keluarga miskin (KKS), kartu keluarga miskin milik KPM PKH harus dibawa sendiri dan proses pengambilan Bansos juga dilakukan sendiri, tidak boleh dititipkan kepada pendamping atau koordinator PKH atau di wakilkan kepada siapa pun. Pendamping dan koordinator PKH juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak bank penyalur dan agen bank.

Program PKH dijadikan sebagai harapan baru dalam membantu perekonomian keluarga miskin di Kecamatan Kembang Tanjong. Namun, program PKH dianggap masih belum berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidak sesuaian yang terjadi pada pelaksanaannya seperti penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran yaitu masih ada keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria penerima tetapi tidak terdaftar sebagai peserta, lambatnya proses pencairan dana, nama penerima tidak keluar dan dana yang tidak masuk dalam buku tabungan pada saat waktu penerimaan, dan ketika penerima memberikan pengaduan, pendamping PKH tidak mengurus proses penyelesaian tersebut sampai selesai mereka hanya menjawab bahwa mereka tidak mengetahui persoalan tersebut karena kesalahan terjadi pada Dinas Sosial.[13]

Berdasarkan data yang didapatkan penulis, beberapa dari penerima bantuan PKH di Kecamatan Kembang Tanjong tidak melaksanakan pemenuhan komitmen yang merupakan kewajiban bagi setiap penerima manfaat, yaitu tidak memperdulikan kehadiran peserta didik ke sekolah, ibu hamil yang tidak memeriksa kandungan ke posyandu, dan memberi makanan bergizi kepada balita. Alasan yang diberikan beragam seperti karena kesibukan terhadap

[12] *Ibid.*
[13] Wawancara dengan Fatimah penerima PKH, pada tanggal 28 Agustus 2020.

aktivitas pekerjaan dan menganggap remeh pelaksanaan komitmen sebagai kewajiban.[14] Ditemukan beberapa warga yang tergolong rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan penghasilan rendah tidak mendapat bantuan program keluarga harapan sedangkan masyarakat yang ekonominya memadai terdaftar sebagai penerima bantuan yang disebabkan oleh kesalahan pada aplikasi.[15]

Dengan data awal yang diperoleh tersebut maka penelitia ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan program keluarga harapan dalam penyaluran bantuan dana hibah. Berangkat dari hipotesis tersebut, penulis menformat penelitian ini dengan judul "**Penyaluran Bantuan Dana Hibah pada Program Keluaga Harapan untuk Keluarga Miskin dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)".**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada variabel penelitian terhadap penyaluran bantuan PKH yang tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima dan pengawasan pendistribusian dana PKH yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pendamping PKH. Fokus kajiannya yang menjadi substansi masalahnya penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria penerima PKH dengan standarisasi kemiskinan yang diterapkan pemerintah?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pendistribusian dana hibah program PKH sampai tersalurkan kepada keluarga miskin?
3. Bagaimana perspektif akad hibah terhadap penyaluran dana bantuan program keluarga harapan untuk keluarga miskin?

C. Tujuan Penelitian

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

Selaras dengan penjelasan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria penilaian dan ketentuan penerima PKH dengan standarisasi kemiskinan yang ditetapkan pemerintah.
2. Untuk meneliti sistem pengawasan terhadap pendistribusian dana hibah program keluarga harapan sampai tersalurkan kepada keluarga miskin.
3. Untuk menganalisis bagaimana perspektif akad hibah terhadap penyaluran dana bantuan pada Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Penyaluran Dana Bantuan

   Penyaluran menurut kamus besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata salur yang berarti mengalirkan, mengarahkan, meneruskan atau mendistribusikan. Penyaluran sendiri dapat dipahami sebagai proses, cara atau pun perbuatan menyalurkan. Penyaluran meliputi aspek pelaksanaan dan penata usahaan. Dalam peraturan Menteri dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur mengenai mekanisme untuk memperoleh dana bantuan sosial.[16]

2. Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan atau sering disebut PKH adalah program bantuan sosial kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sesuai kriteria penerima dengan ketentuan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Program Keluarga Harapan Program ini direalisasikan kepada keluarga miskin dengan memberikan bantuan tunai yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan dan kesehatan. Program keluarga harapan bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dalam jangka Panjang dengan harapan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkat kemiskinan.

3. Perspektif Akad Hibah

Perspektif dapat di artikan sebagai pandangan terhadap suatu objek yang diteliti atau cara memandang atau memaknai suatu fenomena yang terjadi. Menurut Ashadi Siregar, perspektif adalah teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu displin keilmuan yang berasal dari disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda.[17]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata "hibah" yaitu pemberian (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.[18] Hibah atau diartikan sebagai pemberian *(schenking)* ialah perjanjian *(obligator),* dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-Cuma *(omniet)* dengan secara mutlak *(onnerroepelijk)* memberi suatu benda kepada pihak lainnya yaitu pihak yang menerima bantuan. Sebagai suatu

[16] Hikmah Wati, *Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagi Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung*. Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2016.

[17] Ana Nadhya Abrar, *Kebijakan Komunikasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 1

[18] https://kbbi.web.id/hibah di akses pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 02:00.

AR-RANIRY

pejanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ditarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.[19] Menurut Jumhur Ulama, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan pengertian hibah sebagai akad yang menjadi kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara suka rela.[20] Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa:[21]

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

E. Kajian Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi menurut penulusuran yang peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada penyaluran bantuan dana hibah program keluarga harapan yang tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima serta pengawasan pendistribusian dana PKH untuk masyarakat miskin dalam perspektif akad hibah.

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akanditeliti tentang penyaluran bantuan hibah dan sosial, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana penyaluran bantuan dana hibah Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin dalam perspektif akad hibah di Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafiudin tahun 2016 dengan judul skripsi *"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak"*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan metode yang

[19] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 95.
[20] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 242.
[21] Kitab Undang-Undang HukumPedata Pasal 1666.

menjelaskan permasalahan atau kasus yang ditemukan berdasarkan fakta yang terjadi, kemudian diuraikan permasalahannya dengan menarik kesimpulan secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam tidak bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat, karena sosialisasi Program Keluarga Harapan hanya disampaikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan saja. Pendataan calon penerima manfaat sudah terlaksana dengan terstruktur namun validasi penerima manfaat masih belum tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang.[22]

Perbedaan penelitian Muhammad Rafiuddin dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan pada implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH, pendistribusian bantuan, pendataan calon penerima dan perubahan perilaku serta taraf hidup masyarakat penerima bantuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah pelakasaan penyaluran bantuan dana hibah kepada keluarga miskin di Kecamatan Kembang Tanjong.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kartiwatitahun 2017 dengan judul*"Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Tijaun dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)".* Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, efektifitas PKH diukur melalui lima indikator, yaitu masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpengaruh oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak tepat nya penentuan RTSM oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya pengelola/menggunakan dana yang telah diterima.

[22] Muhammad Rafiuddin, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016.

AR-RANIRY

Sehingga PKH yang telah berjalan empat tahun masih dianggap belum efektif dalam pengentasan kemiskinan karena masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover oleh Program Keluarga Harapan. Dari sudut nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggungjawab dan takaful, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggungjawab dalam pelakasanaannya masih perlu ditingkatkan agar Program Keluarga Harapan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.[23]

Skripsi yang diteliti oleh Kartiwati dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yaitu peneliti lebih menekankan pada penyaluran bantuan dana hibah pada Program Keluarga Harapan berdasarkan perspektif akad hibah yang aspek pembahasannya khusus sedangkan penelitian yang dilakukan Kartiwati membahas tentang efektivitas Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di tinjau menurut konsep hukum ekonomi Islam yang lingkupnya lebih luas.

Ketiga, penelitian yang dilakuka oleh Evi Fitriah tahun 2010 dengan judul, "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang"*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif ini menekankan sikap realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyidikan. Penelitian mencoba mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan maksimal,

[23] Kartiwati, *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengetasan Kemiskinan di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi pada peserta PKH kampong Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

dengan adanya perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat penerima bantuan, rumah tangga sangat miskin di Kecamatan Padarincang sebagian sudah mulai menunjukkan adanya perubahan pola pikir untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat STLP dan melakukan pemeriksaan kesehatan janin dan balita ke posyandu.[24]

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Evi Fitriah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada cakupan batasan penelitian, Evi Fitriah meneliti implementasi Program Keluarga Harapan yaitu peran pendamping dalam mensosialisasikan tentangpemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat untuk menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan, bentuk struktur organisasi UPPKH di Kecamatan dan Kabupaten. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan berupa penetuan kriteria penerima dan pengawasan dalam pendistribusian bantuan dana hibah Program Keluarga Harapan.

Keempat, Cita Fauziatul Akmal tahun 2017 dengan judul skripsi *"Implementasi Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan sudah dilaksanakan dengan baik, pelaksana kebijakan ada penyusunan anggota disetiap tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ditetapkan oleh pusat dan kabupaten Temanggung. Sumber daya anggaran dan peralatan sudah cukup bersumber dari APBN dan APBD, penetapan manajemen pelaksana kebijakan terdapat koordinator di setiap kecamatan dan kabupaten, jadwal kegiatan meliputi jadwal dari Provinsi Jawa Tengah, proses validasi data sudah dilaksanakan sesuai prosedur, sosialisasi awal sudah dilaksanakan dengan baik, penyaluran bantuan kadang tidak tepat

[24] Evi Fitriah, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di kecamatan Padarincang Kabupaten Serang,* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2010.

waktu, pemuktakhiran data selalu dilakukan pendamping setiap pertemuan, verifikasi pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan baik kecuali verifikasi komponen kesejahteraan sosial belum berjalan, sistem pengaduan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sumberdaya anggaran sudah cukup bersumber dari anggaran APBN dan APBD dan struktur birokrasi berjalan dengan baik.[25]

Perbedaan signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada variabel penelitiannya, karena yang dilakukan oleh Cita Fauziatul Akmal mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kranggan sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu penyaluran bantuan dana Hibah Program Keluarga Harapan kepada keluarga miskin di Kecamatan Kembang Tanjong.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nugraha dengan judul "*Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana dampak Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan keberdayaan Rumah Tnagga Sangat Miskin (KSM) penerima bantuan di Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti. Sehingga tujuan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan menggungkap makna dari setiap fenomena PKH menurut persepsi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur maupun dengan dukungan teoritik yang dibangun dalam kerangka pikir. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada

[25] Cita Fauziatul Akmal, *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*, Skripsi Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Program Keluarga Harapan sebagai sebuah kebijakan publik dengan realitas implementasi yang dilakukan oleh Implementor PKH (UPPKH) di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan aspek implemtasi PKH, yaitu mulai dari penetapan Rumah Tangga Miskin sampai penyaluran bantuan dan verifikasi komitmen peserta PKH yang dilakukan oleh Unit Pelaksana PKH Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH di Kabupaten Lampung Timur dinilai menggunakan tolak ukur teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Hord secara umum sudah berjalan meskipun masih terdapat banyak hambatan dalam proses implementasi.[26]

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nugraha yaitu tentang dampak Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan keberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (KSM) penerima bantuan di Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap pendamping UPPKH dalam melaksanakan tugas pada Program Keluarga Harapan terutama dalam penyaluran bantuan dana hibah kepada keluarga miskin.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan dan data secara ilmiah yang akan digunakan untuk keperluan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dianalisis dengan pola yang telah menggunakan normatif yuridis sebagai pendekatan penelitiannya. Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu penelitian, untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu

[26] Iqbal Nugraha, *Implementasi Program keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Dinas Sosial Kabupaten Timur*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, 2018.

memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang akurat maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

   Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomenologis menuntut pendekatan yang holistik artinya menyeluruh dengan melihat suatu obyek dalam suatu konteks natural apa adanya bukan parsial. Obyek yang alamiah (natural) adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengauhi dinamika pada obek tersebut. Menurut Nasution bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, beusaha memahami bahasa dan tafsian mereka tentang dunia sekitar.

2. Jenis penelitian

   Permasalahan yang dirumuskan di atas akan dijawab dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum akan dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultus dan *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

   Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang ditemukan dilapangan terkait pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berdasarkan perspektif akad hibah.

3. Sumber data

   Sumber data skripsi ini terdiri dari:

AR-RANIRY

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer di sini yaitu informan yang terdiri dari petugas UPPKH, pendamping PKH, dan penerima bantuan PKH.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema skripsi yang penulis teliti yaitu berhubungan dengan penyaluran bantuan dana hibah pada Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin dalam persepktif akad hibah.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau pecakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk menemukan buah pikiran atau perannya yang tepat.[27] Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan langsung infomasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh *Interv*iew.[28] Wawancara yang dipakai penulis dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk

[27] Nasution, *Metode Reseacrh Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 115.

[28] Cholid Narbuka dan Abu Achamdi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet-10, hlm. 83.

guidance interview, yaitu penulis mempersiapkan pedoman *(guide)* tertulis yang merupakan sederetan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sebagai alur yang harus diikuti.[29] Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.Untuk mendapatkan responden penulis akan mewawancarai dengan beberapa pihak penerima PKH (keluarga miskin), pedamping PKH danUnit Pelaksana PKH di Kecamatan Kembang Tanjong.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode data berupa catatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan merupakan objek perolehanin formasi dengan memperhatikan tiga sumber, yaitu tulisan *(paper),* tempat *(place)*, dan kertas atau orang *(people)*[30]. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi, dokumentasi bisa tertulis maupun lainnya yang bias memberikan informasi tentang penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Hasil penelitian di rekam dan ditulis baik menggunakan *Handphone* maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

5. Objek dan Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat

[29] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakata: Kencana, 2013), Cet-7, hlm. 137.

[30] Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta), 2010,hlm 135.

keabsahan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat maka dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipetanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Adapun proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, dipelurkan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaat sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan tehadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satudengan pengertian yang lain untuk mendapatkan suatu pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualiatif dengan menerapkan metode berfikir yang bertolak dari fenomena khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data peneliti yang diperoleh terkumpul, proses data reduksi

terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai, berarti data itu dipilih-pilih.[31]

b. Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah yang harus diikuti selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.[32]

c. Interprestasi Data

Interprestasi data penulis lakukan sebagai tahapan terakhir dari analisi data. Pada interprestasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Penelitian

Sistematis pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkaitan antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis jelaskan konsep akad hibah dalam hukum Islam terhadap penyaluran bantuan dana hibah pada program keluarga harapan dengan subbabnya, yaitu pengertian dan dasar hukum akad hibah, rukun dan

[31] *Ibid.*
[32] *Ibid*.

AR-RANIRY

syarat hibah, pendapat para fuqaha tentang akad hibah, dan mekanisme pelaksanaan akad hibah dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan dengan subbabnya pengertian dan tujuan Program Keluarga Harapan serta mekanisme penyalurannya.

Bab *tiga*, penulis jabarkan sistem pengawasan dan penentuan kriteria penerima bantuan dana hibah program keluarga harapan dengan subbabnya, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme penentuan kriteria dan penilaian penerima manfaat dengan standarisasi kemiskinan yang ditetapkan pemerintah, bentuk sistem pengawasan terhadap pendistribusian dana hibah program keluarga harapan sampai tersalurkan kepada masyarakat miskin, dan perspektif akad hibah terhadap penyaluran bantuan program keluarga harapan.

Bab *empat*, memaparkan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

BAB DUA
KONSEP AKAD HIBAH TERHADAP PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Konsep Akad Hibah dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata *Wahaba* yang berarti lewat dari satu tangan ketangan yang lain atau kesadaran untuk melakukan kebaikan, atau diambil dari kata *Hubub ar-Rih* (hembusan angin) atau *Ibra* (membebaskan utang).[33] Kata *wahaba* dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya ditemukan sebanyak 25 kali dalam 13 surah. *Wahaba* artinya memberi dan jika subjeknya Allah SWT berarti memberi karunia atau menganugerahi.[34]

Hibah disebut sebagai pemberian. Hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain semasa hidup sebagai hak miliknya, tanpa ganti atau mengharapkan balasan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:[35]

عن عائشة ﷺ قا لت : كا ن النبي ﷺ يقبل الهدية وينتب عليه (رواه البخارى وأبوداود)

"Dari Aisyah r.a, ia berkata: pernah Nabi Saw menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu. (H.R Bukhari dan Abu Daud)".

Menurut Terminologi kata Hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

a. Jumhur Ulama sebagaimana dikutib Nasrun Haroen, hibah adalah:[36]

عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحيات تطوعا

[33] Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Azzam, 2014), hlm. 435.

[34] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 466.

[35] Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir), Jilid 3, hlm. 68.

[36] Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm. 398

"Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela."

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 171 huruf g) hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lainyang masih hidup untuk dimiliki) .

c. Hibah menurut Hukum Positif diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 1666 yaitu "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup".

Beberapa definisi diatas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah.

Memberi sesuatu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw, karena dapat mempererat silaturahmi dan hubungan persaudaraan, seagama dan menimbulkan rasa tolong menolong serta dapat menghilangkan sifat iri dan dengki. Oleh sebab itu pemberian tidak boleh ditolak apalagi dicela walaupun sedikit, karena pemberian itu menurut kesukaan pemberi.[37]

Dapat disimpulkan Hibah menurut terminologi syara' adalah pemberian sukarela hak milik baik harta atau lainnya secara langsung dan mutlak tanpa imbalan.[38] Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan yang dilakukan semasa hidup maka orang tersebut telah menghibahkan hartanya kepada orang lain. Hibah menimbulkan akibat

[37] *Ibid.*
[38] *Ibid.*

hukum yaitu berpindahnya hak milik sehingga pemberi tidak dapat mengambil kembali harta yang telah dihibahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:[39]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قا ل : قا ل رسوالله صلى ا لله وسلم : العائد في هبته كا لعا ئد

في قيئه. وفي لفظ : فإن الذى يعودفي صدقته : كالكلب يقىء ثم يعو د في قيئه .(متفق عليه)

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia mengatakan Rasulullah Saw berkata: Orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkan, seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang telah dimuntahkannya. (Mutafaq Alaih)".

Disebut hibah jika adanya akad yang telah selesai dilakukan dan pihak yang memberi hibah tidak lagi dapat menggunakan harta tersebut kecuali diperkenankan oleh si penerima hibah. Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik yang serupa dengan imbalan, di bawahnya maupun yang lebih tinggi darinya.[40]

Jika pemberian tersebut dengan imbalan maka disebut jual beli dan berlaku hukum jual beli. Jika pemberian harta diserahkansetelah pemilik meninggal dunia maka pemberian tersebut di namakan wasiat dan jika orang yang memberikan hartanya untuk dimanfaatkan bukan untuk dimiliki haknya maka disebut dengan ijarah (pinjaman).Bentuk lain dari pemindahan hak milik adalah hadiah, yaitu pemberian yang di latarbelakangi atas dasar terima kasih, menghormati, memulaikan atau kagum kepada orang yang diberi hadiah. Namun tidak semua pemberian dapat dinilai sebagai harta, seperti khamar atau bangkai maka tidak dinyatakan sebagai hadiah.

Definisi di atas adalah arti hibah secara khusus, adapun hibah dengan istilah atau makna umum adalah sebagai berikut:

---

[39] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 305.

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Cet-V*, (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm. 548.

1. Ibra’ (pembebasan) yaitu membebaskan hutang dengan cara menghibahkan utang kepada orang yang berhutang.
2. Sedekah yaitu menghibahkan sesuatu dengan mengharapkan pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dan dapat menerima kembali balasan/imbalan dari orang tersebut.[41]

Hibah, pemberian, hadiah dan sedekah memiliki makna yang hampir sama, yaitu berupa pemberian hak milik sewaktu masih hidup tanpa ada ganti karena penyebutan pemberian (*‘athiyah*) mencakup semuanya.

Rasulullah SAW, menerima hadiah dan memberikan imbalan terhadapnya serta menganjurkan untuk menerima hadiah meskipun sesuatu yang remeh. Atas dasar inilah ulama berpendapat bahwa menolak hadiah hukumnya makruh bila tidak ada ketentuan syariat yang melarangnya.

Mengenai dasar Hukum Hibah para Ulama Fiqh sepakat bahwa hibah hukumnya mustahab (dianjurkan) dan disunnahkan *(mandub)* berdasarkan Al-Qura’an, sunnah dan ijma’.

1) Dalil Al-Qur’an

a) Q.S Ali Imran (3): 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, berilah aku di sisi-Mu seorang anak yang bail. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.

b) Q.S Al-Baqarah (2): 177

[41] *Ibid.*

ٱلْءَاخِرِ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
وَٱلْمَلَٰٓئِكَ عٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَ
وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".

Seseorang baru dianggap melakukan kebajikan bila menyerahkan sebagian harta yang dicintai kepada orang lain. Memberikan sebagian harta benda yang dicintai merupakan bukti keimanan dan ketakwaan kepada Allah untuk tujuan yang baik.

c) Q.S An-nisa' (4) :4

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan

kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senanghati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Allah memerintahkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya tanpa tuntutan imbalan apapun darinya. Suami tidak mendapat timbal balik hak kepemilikan apapun dari pemberian mahar tersebut hanya saja diperbolehkan memanfaatkan mahar yang diberikan kepada istri bila memang diperkenankan secara suka rela.

d) Q.S Ali Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۙوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Segala yang ada disisi Allah SWT berupa pahala kemuliaan, dan surga hanya dapat diraih bila telah menginfaqkan harta yang dicintai. Menafkahkan harta benda yang dicintai adalah suatu kebajikan yang merupakan bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan tujuan yang baik untuk mendapatkan ridha-Nya.

2) Dalil Hadits

Allah mensyariatkan hibah sebagai bentuk mendekatkan hati dan menguatkan jalinan kasih sayang di antara manusia. Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:[42]

تَهَادُوْا تَحَابَوْا

[42] *Ibid.*

"Hendaknya kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling mengasihi (HR. Bukhari)."

عن ابي عمر وابن عبا س ير فعان االحد يث, قال : لايحل للرجل أن يعطي عطية ثم ير فع فيها , إلا الوالد فيما يعطي ولد ه, ومثل الذي يعطيالعطية, ثم يرجع فيها, كمثل الكلب اكل, حتى اذا سبع قاء ثم عاد في قيهز

"Dari ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menarik kembali, kecuali seoang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadis shahih menurut Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim)".

Seseorang dituntut ikhlas dalam beramal termasuk dalam memberikan hibah. Implementasi makna ikhlas dibuktikan dengan tidak menarikan kembali harta atau barang yang telah diberikan kepada orang lain.

2. Rukun dan Syarat Hibah

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat dalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa secara Bahasa syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu.[43] Secara terminologi, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya seuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu tersebut mengakibatkan tidak ada pula hukum.[44]

[43] Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64.

[44] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*.Jilid 1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 34.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisah dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.[45] Menurut Ulama Ushul Fiqh perbedaan antara rukun dan syarat ialah rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung kepada keberadaan tersebut dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada diluar hukum itu sendiri.[46]

a. Rukun Akad Hibah

Hibah dinyatakan sah jika adanya ijab dan qabul dengan ungkapan atau maksud yang menunjukkan penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah sudah dapat dinyatakan sah dengan adanya ucapan penerimaan. Sebagian penganut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ijab saja cukup. Inilah pendapat yang paling shahih. Sedangkan penganut mahzhab Hambali mengatakan bahwa hibah dinyatakan sah dengan adanya pemberian dan penerimaan yang menunjukkan maksud hibah.[47]

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun hibah terdiri atas[48]:

a) Orang yang menghibahkan *(al-Wahib)*

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, dengan memenuhi persyaratan berikut:

(a) Pemilik harta: karena hibah memiliki akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang

[45] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*. (Jakarta: Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

[46] *Ibid*.

[47] *Ibid*.

[48] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 305-306.

mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan, tidak boleh seseorang menghibahkan yang bukan miliknya karena dapat batal demi hukum.[49]

(b) Cakap bertindak secara sempurna (baligh dan berakal): orang yang cakap berindaklah yang dinilai sah melalukan perbuatan karena sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap pasti mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan atas untung rugi menghibahkan sesuatu miliknya. Anak yang belum dewasa walapun telah *mumayyis* dipandang tidak berhak melalukan hibah begitupula dengan orang di bawah pengampuan (perwalian).[50]

(c) Tidak dalam keadaan terpaksa: pemberian hibah dilakukan atas dasar kemauan (inisiatif) sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, sebabkan akad hibah mensyaratkan keridhaan. Apabila seseoang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya maka perbuatan tersebut tidak sah.

(d) Bukan orang yang di*hajru* atau dibatasi haknya karena alasan tertentu.

b) Penerima Hibah *(al-Mauhublah)*

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah termasuk anak-anak atau orang yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).[51] Pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, perima hibah yang

[49] Abd al-Rahmad al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz III, hlm. 486.

[50] *Ibid*.

[51] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf,* (Surabaya: Cempaka, 1997), hlm. 155.

belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, dapat diwakilkan oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas penerima dikala penerima hibah belum *ahliyah al 'ada al kamilah*. Selain orang lembaga juga dapat menerima hibah seperti lembaga pendidikan dan lainnya.

Anak yang belum mukhallaf jumhur ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula pemberian hibah orang tua kepada anaknya yang sudah baligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta diumumkan.[52]

Mengenai orang sakit yang menyebabkan terhalangnya hibah menurut jumhur fuqaha adalah sakit yang mengkhawatikan, Imam Malik menambahkan dengan mengkhawatikan seperti berada di antara dua barisan perang, menjelang persalinan bagi orang yang bahil, penumpang kapal laut yang bergelombang tinggi dan sebagainya sedangkan bagi orang yang mempunyai penyakit yang merana (menahun) maka fuqaha memberi pandangan bahwa ia menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama sepakat bahwa hibah mereka tidak sah.[53]

c) Barang yang dihibahkan *(mamuhib)*

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain. Pada dasarnya segala macam benda dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Barang yang dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Benda yang dihibahkan merupakan milik yang sempurna dari pihak penghibah.

---

[52] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2015) Buku II, hal. 544.

[53] *Ibid*. hlm. 543.

b. Barang yang dihibahkan sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.

c. Objek yang dihibahkan merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan suatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.

d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.[54]

d) Ucapan *(Sighat)*

Sighat adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah sedangkan qabul adalah kata yang di ucapkan oleh orang yang menerima hibah.

b. Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya pihak pemberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan maka syarat hibah ada tiga, yaitu:

1) Syarat-syarat pemberi hibah sebagai berikut:
   a) Memiliki barang yang dihibahkan
   b) Bukan orang yang dibatasi haknya
   c) Tidak terpaksa
2) Syarat-syarat penerima hibah

   Hadir pada saat pemberian hibah, tetapi anak kecil atau gila maka hibah tersebut diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.
3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan, adalah sebagai berikut:
   a) Benar-benar wujud
   b) Benda tersebut bernilai

[54] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 344.

c) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya yakni bahwa barang yang dihibahkan sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.

Menurut Helmi Karim syarat barang yang boleh dihibahkan adalah[55]:

a. Harta yang dihibahkan ada pada saat pelaksaanaan akad berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan tidak ada atau tidak terlihat keberadaannya seperti anak sapi yang masih di dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih berbunga, maka hibah tersebut batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan yaitu segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan.
b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
c. Harta tersebut merupakan milik orang yang menghibahkan.
d. Menurut ulama hanafiah apabila harta yang dihibahkan berbentuk rumah harus bersifat utuh, walaupun rumah tersebut dapat dibagi. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyyah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah.
e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terikat dengan harta dan hak lainnya.
f. Harta yang dihibahkan dapat langsung dikuasai *(al-qabdh)* oleh penerima hibah.

3. Pendapat Jumhur Ulama tentang Akad Hibah

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih atau motif apa-apa, kecuali mencari ridha Allah SWT dan mempererat silaturahmi dalam hubungan pesaudaraan atau persahabatan.[56] Jumhur ulama sebagaimana dikutip

[55] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 75.
[56] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988) Jilid 3, Hal 75.

Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.[57] Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, menyimpulkan definisi hibah dari empat mazhab , yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga disebut hadiah. Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa hibah secara umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.[58]

Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambali:[59]

تمليك جائز التصر ف مالا معلو ما او مجحولا, لاتعد ر علمه مو جو دا مقدرا عاى

تسليمه غيروا جب فى الحيا ة بلا عوض

"Kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, dan tanpa mengharapkan imbalan".

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang digunakan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa imbalan. Definisi dari Syekh Muhammad Qasim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya

[57] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm. 82.
[58] Abd al-Rahmad al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz III, hlm. 208-209.
[59] *Ibid.*

dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.[60]

Tidak jauh berbeda dengan definisi diatas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli tabarru, dengan tanpa ada penukarannya.[61]

Fuqaha mendefinisikan hibah dengan bunyi, "akad yang menyebabkan pemberian hak kepemilikan kepada orang lain tanpa imbalan pada saat masih hidup sebagai sedekah sunnah". Orang yang memberikan hibah tanpa melepaskan diri dari niat sedekah boleh mewajibkan orang yang diberi hibah untuk melaksanakan satu komitmen tertentu, seperti mengharuskan orang yang diberi hibah agar membiayai hidupnya sampai mati atau memberikan gaji selama hidup. Tetapi, Imam Syafi'I berpendapat bahwa disyaratkannya imbalan dengan sharih bisa membatalkan akad, sebab itu adalah syarat yang menyalahi tujuan akad [62]

B. Mekanisme Pelaksanaan Akad Hibah dalam Penyaluran Bantuan pada Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kualifikasi tertentu dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran peserta didik pada bangku sekolah (dalam

---

[60] Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Indonesia: Dar al-Ihya AL-Kitab, al-Arabiah, tth), hlm. 39.

[61] Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Maktabah wa Matbaah*. (Semarang: Toha Putera, Tth), hlm. 84.

[62] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 4, hlm. 657-658.

fasilitas pendidikan) atau kehadiran anak balita atau ibu hamil untuk pemeriksaan ke posyandu (dalam fasilitas kesehatan). PKH didesain sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Dasar pelaksanaan PKH yaitu[63]:

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksanaan Program Keluaga Harapan (PKH) tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008:

a. Keputusan Gubernur tenang "Tim koordinasi Teknis Progam Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD.
b. Keputusan Mentei Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim koodinasi penanggulangan kemiskinan No.31/KEP/MENKO/KESRA/IX/ 2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan.
c. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim koordinasi Teknis Progam Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.
d. Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Pogram Keluarga Harapan.

Landasan Hukum pelaksanaan PKH adalah[64]:

e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminanan Sosial Nasional.
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
g. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulagan kemiskinan.
h. Impres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampian ke 1 tahun tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Progam Keluarga Harapan.

[63] Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan Tahun, 2015.

[64] *Ibid*.

i. Impes Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan korupsi point lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) sebagai peserta progam keluarga harapan (PKH).

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan hal ini dikarenakan agar pemenuhan syarat dan berjalan secara efektif.

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
   1) Ibu hamil/menyusui
   2) Anak berusia nol (0) sampai dengan 6 tahun.
b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
   1) Anak SD/MIN atau sederajat;
   2) Anak SMP/MTs atau sederajat;
   3) Anak SMA/MA atau sederajat; dan
   4) Anak usia 6 sampai 21 tahun ang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
   1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun, dan
   2) Penyandang disabilitas berat.

Hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH:

a. Hak KPM PKH berhak mendapatkan:
   1) Bantuan Sosial PKH
   2) Pendamping Sosial PKH

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
4) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban KPM PKH
1) Ibu hamil/nifas/menyusui, dan balita wajib memeriksa kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
2) Anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun dan mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling seikit 85% dari hari belajar efektif
3) Lanjut usia dan disabilitas wajib mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan minimal setahun sekali.
4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan
5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar *(force majeure)*
6) KPM yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenakan sanksi.[65]

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama program keluarga harapan adalah untuk meminimalisir masalah kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok keluarga miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan khusus. Adapun tujuan umum adalah mengurangi angka dan

[65] Pedoman Pelaksana PKH tahun 2021, hal 24.

memutuskan angka kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang peningkatan kesejahteraan.

Adapun secara khusus, tujuan dari PKH terdiri atas:[66]

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RSM
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah umur 6 tahun dari RTSM
3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM.

PKH diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek berupa *income effect* kepada RTSM melalui pengurangan beban ekonomi alam hal pengeluaran rumah tangga.

3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah dan Tepat administrasi) dan mendorong keuangan inklusif, Presiden RI memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai (ratas tentang keuangan inklusif tanggal 26 April 2016). Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabitas program penyaluran sosial sehingga mudah dikontrol, dipantau dan mengurangi penyimpangan.[67]

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi

---

[66] Pedoman Umum, *Program Keluarga Harapan tahun 2008*, hlm. 12.

[67] Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: *03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI Tahun 2019.

perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyaluran ke rekening atas nama penerima bantuan sosial.

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh subdit bantuan sosial bekerjasama dengan subdit terkait lainnya temasuk subdit validasi dan terminasi, subdit kepersertaan dan subdit sumber daya. Subdit validasi dan terminasi memastikan data hasil validasi, pemuktahiran dan verifikasi dari daerah dapat di input, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh subdit kepersertaan. Subdit bantuan sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh subdit kepersertaan. Subdit sumberdaya memastikan pendamping melakukan validasi pemuktakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

PKH dilaksanakan oleh UUPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) pusat, UUPKH Provinsi, Koordinator PKH Kabupaten/Kota dan pendamping PKH. UUPKH pusat merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program serta melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi ditingkat daerah.Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan komponen kepesertaan. Bantuan PKH disalurkan secara bertahap sebanyak 4 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Besar bantuan setiap keluarga bervariasi sesuai dengan kelompok sasaran penerima bantuan yang dimiliki. Jika peserta merupakan ibu hamil/menyusui dan memiliki anak usia 6 tahun (balita) bantuan yang diberikan Rp. 250.000, untuk anak pendidikan SD Rp. 75.000, SMP Rp. 125.000, SMA Rp. 166.000 dan lansia Rp. 200.000/bulan.[68] Dalam mekanisme penyaluran bantuan PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, kakak

[68]*Ibid.*

perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan kartu peserta PKH.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
   a. Pembukaan rekening secara kolektif *(Bulk Account Opening)*.
   b. Cetak (Perso) kartu
   c. Produksi PIN Mailer
   d. Laporan hasil proses *Bulk Account Opening*.
2. Sosialisasi dan edukasi

   Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tenang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Distribusi kartu keluarga sejahera (KKS)

   Bank Penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada peneima PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
4. Proses penyaluran bantuan sosial PKH.

   Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui Bank Penyalur.
5. Penarikan dana bantuan sosial PKH.

   Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar sepeti ATM, Kantor Bank, Agen Bank, dan e-warong.

AR-RANIRY

6. Rekonsilasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH.

   Merupakan kegiatan pencocokan dan pengecekan administasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan Bank Penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH ynag telah menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan infomasi penyebab KPM tidak melalukan pencairan sesuai ketentuan yang belaku.

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial.

   Bantuan sosial kegiatan pemantuan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan dana batuan telah diterima oleh KPM.[69]

Penyaluran bantuan secara non tunai dilakukan melalui 4 (empat) proses, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima bantuan sosial.

   Pemberi bantuan sosial memberikan data penerima bantuan sosial kepada bank penyalur, bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berdasarkan data terpadu program penanganan fakir miskin. Kemudian Bank penyalur melakukan distribusi starter pack dan kit bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial yang sudah dibukukan rekeningnya/print out bukti kepemilikan rekening, kartu, petunjuk pengguna kartu, dan leaflet/brosur, setelah itu Bank penyalur menyampaikan laporan kepada pemberi bantuan sosial.

[69] Pedoman Pelaksana PKH tahun 2021, hal 29-31.

2. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi

   Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial, Bank penyalur bersama koordinasi dengan pemberi bantuan sosial melakukan edukasi dan sosialisasi kepada penamping dan penerima bantuan sosial.

3. Penyaluran

   Pemberi bantuan sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana bantuan sosial kemudian bendahara umum/daerah melakukan pencairan dana ke rekening pemberi bantuan sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh penerima bantuan sosial. Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana sosial dari rekening pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan sosial. Kemudian bank penyalur menyampailan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada pemberi bantuan sosial.

4. Penarikan uang dan/ atau pembelian barang/jasa menggunakan dana rekening penerima bantuan sosial

   Bank penyalur memberitahukan kepada penerima atas pemindahbukuan dana yang telah dilakukan, kemudian penerima bantuan melakukan penarikan uang dan/ atau pembelian barang/jasa di outlet bank penyalur, antara lain e-warong, ATM, dan/ atau kantor cabang.Setelah itu bank penyalur menyampaikan laporan kepada pemebri bantuan sosial berupa data penyaluran bantuan sosial dan penarikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AR-RANIRY

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA
SISTEM PENGAWASAN DAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kembang Tanjong merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pidie yang memiliki luas wilayah 48,5 km^2 dengan jarak 13 km atau sekitar 20 menit dari Kabupaten/Kota (Sigli). Dengan wilayah dataran meliputi dataran rendah dan dataran tinggi. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga/Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mutiara Timur/Geulempang Baro, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Geulempang Baro dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga/Mutiara. Secara ekonomis, Kembang Tanjong terkenal dengan produksi emping melinjo (keurupuk mulieng), bandeng, udang windu dan padi. Di Kabupaten Pidie, Kembang Tanjong di kenal dengan kue khasnya ade leumiek dengan rasa yang manis dan lembut.

Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Kembang Tanjong sebanyak 6.282 KK yang terdiri dari 4.668 kepala keluarga laki-laki dan 2.035 kepala keluarga perempuan, dengan total keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 23.397 jiwa. Dan jumlah penduduk pemegang Kartu Perlindungan Sosial sebanyak 2.299 KK. Jumlah Mukim di Kecamatan Kembang Tanjong sebanyak 6 Mukim dengan jumlah Gampong sebanyak 45 Gampong.[70]

Kecamatan Kembang Tanjong merupakan salah satu dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie yang menjalankan Program Keluarga Harapan. Kecamatan Kembang Tanjong juga merupakan salah satu Kecamatan yang pertama sekali menjalankan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2008

[70] Fenus, Sekretasi Kecamatan, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2021.

sebelum seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kembang Tanjong di latar belakangi oleh keadaan ekonomi masyarakat yang kurang sejahtera karena mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan unggul. Sehingga Program Keluarga Harapan ini hadir untuk memberikan perubahan kepada masyarakat tentang penting pendidikan dan kesehatan untuk sumber daya manusia yang lebih baik. Awalnya jumlah penerima PKH di Kembang Tanjong hanya berjumlah 90 orang penerima yang kemudian tiap tahunnya terus mengalami penambahan hingga sekarang bejumlah sebanyak 2.019 orang.[71] Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kembang Tanjong dibantu oleh koordinator, pendamping serta pihak terkait lainnya. Pendamping PKH bertugas melakukan kegiatan sosialisasi, melakukan pertemuan awal dan validasi data calon penerima, melakukan verifikasi komitmen peserta, melakukan pendampingan KPM PKH dan melakukan pemuktakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan.[72]

Table 1.1 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Kembang Tanjong Data Tahun 2020

Kecamatan	Jlh	Bumil	Balita	Apras	SD	SMP	SMA	Lansia	Disabi
Kembang Tanjong	2019	20	681	99	1367	798	682	196	17
Ara	48	1	10	3	38	18	18	3	2
Aron Asan Kumbang	32	0	6	2	23	14	14	6	0
Aron Kuta Baro	28	0	6	4	13	9	8	10	1
Arusan	28	0	5	0	21	7	8	7	0

[71] Muhammad Amin, Pedamping PKH Kembang Tanjong, Wawancara pada tanggal 26 April 2021.

[72] *Ibid.*

Babah Jurong	36	0	14	0	29	11	11	10	0
Baro	21	0	5	0	11	10	10	2	0
Bentayan	34	1	2	0	13	9	7	0	0
Blang Cut	29	0	11	5	20	11	11	9	0
Cebrek	49	0	6	1	14	13	26	0	0
Dayah Blang	18	0	10	1	12	10	9	0	1
Dayah Mon Ara	17	0	3	2	7	6	5	0	0
Gantung	49	0	12	2	24	20	18	14	1
Geulumpang	72	0	20	5	35	19	29	10	3
Jareng	23	0	10	0	18	9	6	5	0
Jeumeurang	112	1	35	8	73	33	21	4	0
Jurong Bale	27	0	7	0	12	5	6	0	0
Jurong Mesjid	46	0	12	2	30	16	9	13	1
Kp. Araih	25	1	14	1	20	5	9	5	2
Kp. Asan	24	0	9	1	24	17	13	0	0
Kp. Barat	27	1	8	0	23	20	14	3	0
Kp. Panjou	43	0	10	0	29	23	13	2	0
Kandang	17	0	6	0	7	11	6	0	0
Kayee Panyang	43	0	16	0	30	14	14	6	0
Keude Ie Leubeue	33	1	16	3	20	11	15	3	0
Keupula	53	2	18	5	37	20	22	13	0
Mns Krueng	55	2	27	5	38	27	19	5	0
Krueng Dhou	15	0	4	1	13	7	6	0	0
Keureumbok	31	0	3	1	16	9	8	0	0
Lamkawe	28	0	3	1	3	5	4	0	0
Lancang	232	1	93	18	170	98	67	5	0

Manyang	15	0	4	1	11	16	11	0	0
Matang Kuli	15	0	2	1	2	2	3	0	0
Mns Mee	29	0	6	0	21	11	4	0	1
Meuraksa	57	1	19	2	37	26	32	17	1
Mns Mesjid	34	0	17	3	31	15	9	8	0
Pasi Ie Leubeue	95	0	31	1	78	34	31	13	2
Pasi Lhok	146	3	88	3	146	81	53	2	0
Pusong	63	0	28	4	46	21	21	2	0
Puuk	25	1	7	0	10	7	4	0	0
Reung-reung	56	0	10	0	26	24	24	0	0
Sukon	43	0	13	7	31	14	15	2	0
Tanjong	22	0	3	2	9	6	10	0	0
Tanjong Krueng	46	2	21	2	38	19	18	5	0
Teumpeun	34	0	17	0	32	19	16	2	1
Mns Teungoh	34	2	14	2	26	16	15	5	0
Grand Total	**2019**	**20**	**681**	**99**	**1367**	**798**	**682**	**196**	**17**

Sumber: Data PKH Kecamatan Kembang Tanjong Tahun 2020

Adapun besaran dana bantuan yang diberikan kepada RTSM/KSM setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Table 1.2 besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan

Ibu Hamil/Nifas	Rp. 250.000/bulan
Balita usia 0-6 Tahun	Rp. 250.000/bulan

Anak SD	Rp. 75.000/bulan
Anak SMP	Rp. 125.000/bulan
Anak SMA	Rp. 166.000/bulan
Lansia	Rp. 200.000/bulan
Disabilitas	Rp. 200.000/bulan

Sumber: Data PKH kembang Tanjong 2020

B. Mekanisme Penetapan Penerima Manfaat dengan Standarisasi Kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah

Data awal dalam penetapan penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Tepadu (BDT) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), yang dikelola oleh Tim Penetapan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). BPS melakukan survei pendidikan dan survei pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan (SPDKP) guna mengindentifikasi rumah tangga sangat miskin serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH dirinci menurut daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah. Divalidasi oleh pendamping PKH kemudian hasil validasi ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH sebagai keluarga penerima manfaat. BPS mendefinisikan seseorang dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari pengeluaran selama sebulan. Batas

pengeluaran ini disebut garis kemiskinan.[73] Pendataan program perlindungan sosial (PPLS) menggunakan 14 indikator yang mengidentifikasi apakah rumah tangga tertentu layak menerima bantuan sebagai penetapan PKH. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaran pengeluaran sebagai bahan acuan. Dalam konteks ini, pengangguran dan penghasilan juga menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Kriteria kemiskinan statistik BPS tersebut adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m^2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m^2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.

[73] Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021.

13. Pendidikan tetinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika terpenuhi minimal 8 variabel di atas maka suatu rumah tangga dikatakan miskin, begitu pula dalam penentuan yang di tetapkan oleh KEMENSOS pada program keluarga harapan.[74]

Sasaran penerima PKH merupakan keluarga miskin yang memiliki komponen, yaitu ibu hamil, bayi dan balita, anak SDN, SMP, SMA/Sederajat, lansia, dan sejak tahun 2017 di kecamatan kembang Tanjung terjadi penambah kompenen baru yaitu disabilitas berat dan penderita TBC *(Tuberculosis)*.[75]

Penetapan sasaran *(targeting)* dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, sumber data penetapan sasaran penerima berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. UUPKH pusat menerima data calon KSM penerima PKH dari BPS pusat. Data tersebut setelah dilakukan *cleansing* dan *merging* sesuai kebutuhan pelaksana PKH kemudian dimasukkan ke *server* dari Data Center UPPKH pusat. Data tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pencetakan Formulir validasi. Finalisasi penetapan sasaran *(targeting)* dilakukan setelah melalui proses identifikasi dan analisis kebutuhan dari data awal dengan menerbitkan surat keputusan (SK).[76] Dari hasil data BPS tersebut kemudian pendamping PKH melakukan validasi ulang data dan melakukan pengecekan lapangan dengan koordinasi bersama Keuchik

[74] Muhammad Amin, *Wawancara dengan Pendamping Kecamatan Kembang Tanjong*, pada tanggal 16 April 2021.
[75] *Ibid.*
[76] Pedoman Operasional, *Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) Kabupaten/Kota, Tahun 2010*, hlm. 14.

gampong memastikan data tersebut benar adanya apakah penerima masih hidup dan penempati wilayah penerimaan.[77]

Jumlah penerima PKH di kembang tanjung terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang berjumlah 930 KPM menjadi 2019 KPM di tahun 2020. Namun, jika di bandingkan dengan keseluruhan jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Kembang Tanjong maka persentase dengan penerima bantuan PKH masih sedikit. Hal ini, dikarenakan data dari statistik BPS belum tervalidasi dengan akurat dan belum terintegrasi ke data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga banyak dari masarakat yang termasuk kedalam kriteria tidak menerima bantuan program keluarga harapan.

Seluruh penerima manfaat akan disurvei kembali setelah 3 tahun untuk melihat apakah mereka masih berhak memperoleh bantuan (resertifikasi).[78] Bagi penerima yang telah mengalami perubahan peningkatan kesejahteraan seperti penerima yang telah menjadi PNS, Keuchik yang memiliki gaji tetap, sukses dalam usaha dagang dan lainnya maka penerima tersebut akan dicabut haknya atau dikeluarkan sebagai penerima melalui proses pemuktakhiran data yang dilakukan oleh pendamping. Tetapi, masih ada juga dari beberapa penerima yang termasuk sudah sejahtera dari sebelumnya menolak untuk dikeluarkan sebagai penerima PKH. Pendamping PKH terus berusaha agar hal tersebut tidak terjadi lagi dengan memberikan pemahaman kepada penerima yang dianggap sudah sejahtera untuk menerima atau secara sukarela keluar sebagai penerima PKH.

Pemerintah membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) program perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria PKH, yaitu dalam satu keluarga memenuhi beberapa kriteria. PKH merupakan progam yang memberikan

---

[77] *Ibid.*

[78] Buku Kerja Pendamping, Direktor Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI 2008.

bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dengan ketentuan tertentu. Bagi peserta yang mendapatkan bantuan dana program keluaga harapan diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang kesehatan
    a. Anak usia 0-6 tahun
        1) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
        2) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BBG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
        3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 kali dalam setahun. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
        4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan dipantau tumbuh kembangnya dan mengikuti progam pendidikan anak.
        5) (PAUD/Early childhood education) apabila lokasi/posandu terdekat terdapat PAUD.
    b. Ibu hamil dan Ibu nifas:
        1) Selama kehamilan melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali, yaitu pada usia kehamilan 0-3 bulan, 4-6 bulan, dan dua kali pada usia 7-9 bulan, dan mendapat sumplemen tablet Fe.
        2) Ibu melahikan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaaan kesehatan dan mendapatkan pelayanan KB pasca persalinan sedikitnya 3 kali paa minggu I, IV, dan VI.

2. Bidang Pendidikan

Peseta program keluarga harapan diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendiddikan yaitu memastikan kehadiran peserta didik di satuan pendidikan minimal sebanyak 85% dari hari sekolah alam sebulan selama tahun ajaran belangsung.

3. Bidang Kesejahteraan Sosial

Perserta program keluarga harapan diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan bidang kesejahteraan, sebagai berikut:

a. Lansia 70 tahun:
   1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
   2) Mengikuti kegiatan sosial *(day care)*
b. Penyandang disabilitas berat
   1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
   2) Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah *(home care)*.

4. Peserta penerima manfaat diwajibkan hadir dan ikut serta dalam setiap kegiatan pertemuan yang dilakukan rutin setiap sebulan sekali. Kegiatan pertemuan ini dilakukan untuk menerima pengaduan peseta, update data jika terjadi perubahan seperti perubahan ekonomi keluarga, pendidikan, gizi, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial, serta melakukan pertemuan pendidikan kesejahteraan keluarga (P2K2)[79].

[79] Wawancara dengan Muhammad Amin sebagai Pendamping PKH, pada tanggal 26 April 2021.

Bila persyaratan bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial terpenuhi dan dijalankan secara konsisten oleh peserta, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan hak-hak kepesertaan lainnya. Dan apabila peserta tidak melaksanaan komitmen kepesertaan maka akan diberikan peringatan oleh pendamping PKH, dan jika masih belum melakukan pemenuhan komitmen maka akan dikenakan pemotongan dana bantuan atau bahkan dinonaktifkan rekening peserta.[80]

Peran pendamping sangat penting terhadap peserta dalam memenuhi komitmen dan mematuhi kewajibannya. Pada bidang pendidikan pendamping bertugas memastikan peserta didik hadir ke satuan pendidikan sekurang-kurangnya 85% tatap muka, berkerja sama dengan guru sekolah dengan acuan pada absen kehadiran peserta didik. Sedangkan pada bidang kesehatan pendamping bertugas memastikan ibu hamil, balita dan lansia rutin memeriksa kesehatan ke puskesma dan posyandu, bekerjasama dengan bidan.

C. Bentuk Pengawasan Terhadap Pendistribusian Dana Hibah Program Keluarga Harapan Sampai Tersalurkan Kepada Masyarakata Miskin

Dalam menjalankan suatu program, tentu dibutuhkan pengawasan *(control)* untuk menjamin bahwa departemen, unit kerja dan individu-individu yang diberi tugas menjalankan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan upaya menghidari terjadinya kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan tersebut, sebagai usaha ekspresif.

Pengawasan umum terhadap daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepala daerah sebagai wakil daerah yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan program sosial, Dinas Sosial

[80] *Ibid.*

berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan. Pada Program keluarga Harapan, Dinas Sosial bertugas memantau, mengawasi untuk mengetahui, dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Menteri bersama pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap pelaksaan PKH sesuai dengan kewenangannya, Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat PKH. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan pasal 25 ayat (4) Permensos RI Nomor 10 tahun 2017 tentang program keluarga harapan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Progam Keluarga Harapan di Kecamatan, yaitu:

a. Penetapan lokasi Program Keluarga Harapan;
b. Penetapan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH);
c. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan;
d. Verifikasi komitmen kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan;
e. Transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan;
f. Pengakhiran bantuan sosial Program keluarga dan pendampingan.

Pengawasan penyaluran bantuan program PKH di Kecamtan Kembang Tanjong melibatkan beberapa pihak di antaranya pendamping PKH sebagai pihak kunci yang bertugas melakukan sosialisasi, pengawasan dan pendampingan para penerima manfaat dalam menerima dan memenuhi hak serta

kewajibanya. Jumlah keseluruhan pendamping PKH di Kecamatan Kembang Tanjong sebanyak 7 orang dan salah satu dari pendamping juga merangkap sebagai koordinator Kecamatan. Setiap pendamping bertugas mendampingi 6 sampai 7 gampong dan bertanggungjawab penuh atas pelaksaan program. Seperti menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan sosialisasi, memberitahukan jadwal pencairan dan membuat ketua kelompok pada tiap-tiap gampong agar mempermudah komunikasi antar KPM dan pendamping. Pendamping juga berkerja sama dengan Keuchik gampong dalam hal update data masyarakat khususnya penerima bantuan PKH (pemuktakhiran data). Update data yang dimaksud, seperti jika terjadinya perubahan kesejahteraan masyarat dalam gampong yang membuat terjadinya penambahan keluarga miskin yang dapat diusulkan sebagai calon penerima pada program PKH. Kemudian adanya koodinator Kabupaten yang bertugas memastikan terlaksanakannya Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatam dan melakukan pengawasan terhadap koord inator dan pendamping PKH Kecamatan memastikan bahwa program PKH terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah serta melibatkan pihak kepolisian. Di samping itu kehadiran media masa juga mempengaruhi transparansi data yang diberikan mengenai pelaksanaan program PKH di Kembang Tanjong sehingga secara tidak langsung hal ini termasuk dalam bagian pengawasan.[81]

Penyaluran bantuan dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kembang Tanjong sudah berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun proses penyaluran dana bantuan dilakukan tiga bulan sekali dalam setahun sebanyak empat tahap, yaitu bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Mekanisme penyaluran bantuan dana dilandaskan pada pedoman umum Program Keluarga Harapan yang diterapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia yaitu

[81] Muhammad Amin, *Wawancara dengan Pendamping Kecamatan Kembang Tanjong*, pada tanggal 16 April 2021.

disalurkan secara nontunai melalui Bank penyalur ke rekening atas nama peserta PKH, kemudian penarikan bantuan dilakukan oleh peserta PKH menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang dapat diambil pada bank, ATM atau agen bank.

Dalam hal penggunaan dana bantuan PKH, pada umum telah sesuai dengan ketentuan penggunaan yaitu digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Namun, masih ada dari beberapa penerima menggunakan dana bantuan PKH untuk kebutuhan lain seperti membeli kebutuhan dapur atau membayar hutang dan lain-lain. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu penerima bantuan PKH mengatakan bahwa walaupun uang yang diterima awalnya digunakan untuk kebutuhan lain yang juga merupakan kebutuhan pokok tetapi kebutuhan pendidikan atau kesehatan tetap terpenuhi.[82]

Dari hasil wawancara penulis dengan pendamping PKH Kembang Tanjong, permasalahan yang sering terjadi belakangan ini dalam pelaksanaan program keluarga harapan yaitu telatnya penyaluran dana dan bahkan nama penerima tidak keluar pada saat jadwal pencairan dana, hal ini dikarenakan tidak sikronnya data penerima di pusat seperti kesalahan pada NIK dan spasi pada penulisan nama yang menyebabkan dana bantuan tidak keluar. Sehingga banyak dari penerima PKH yang mengeluhkan hal tersebut dan ini menjadi kendala besar bagi pendamping sendiri dalam melaksanakan tugas. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya hal seperti ini juga terjadi tetapi tidak sampai berdampak pada tidak keluarnya nama penerima pada saat jadwal pencairan dana.

D. Perspektif Akad Hibah Terhadap Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak mampu mendapatkan dan memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Sebagaimana dalam

[82] Rohani, wawancara dengan penerima PKH, pada tanggal 20 Mei 2021.

Al-Quran, Allah SWT telah menjamin kesejahteraan bagi setiap hamba-Nya dan makhluk yang bernyawa dalam surah Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

"Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)".

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan usaha serta campur tangan pihak lain untuk menfasilitasinya. Masyarakat membutuhkan pemerintah sebagai pihak perwakilan yang telah diamanahkannya atau lembaga, instansi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam terpenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier masyarakat. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Maka hibah temasuk dalam pemberian yang disunnahkan karena dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai ibadah vertikal sekaligus horizontal. Hibah merupakan kegiatan *muamalah* yang berakad *tabarru'* yang menitik beratkan pada perbaikan sosial.[83] Dalam hal ini kebijakan yang dikembangkan pemerintah adalah melalui Progam Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat

[83] Ela Khairunnisa, *Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Miskin (RTSM). Sebagai imbalanya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.[84]

Persoalan hibah banyak terdapat dalam pembahasan Fiqh dan Hukum Positif. Di Indonesia, pembahasan mengenai Hibah merujuk pada Al-Qur'an dan Sunah yaitu pada Fiqh klasik maupun kontemporer yang kemudian dituangkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan juga diatur dalam KUHPerdata. Namun, dalam penelitian ini penulis merujuk kepada Fiqh Muamalah Klasik. Akan tetapi jika dilihat dalam pengimplementasian hibah pada Program Keluarga Harapan adalah Fiqh Muamalah Kontemporer, seperti salah satunya pemberian dana hibah secara tidak langsung yaitu transfer ke rekening penerima.

Hibah menjadi hak bagi penerima hanya dengan semata-mata adanya akad tanpa harus berpegangan tangan. Maka jika pemberi dan penerima hibah meninggal sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidak batal, karena titik tolaknya terdapat pada akad dan hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah.[85]

Sebagimana yang telah penulis jabarkan di atas tentang konsep akad Hibah. Akad Hibah adalah suatu pemberian secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan tertentu dan menyebabkan suatu akibat hukum yaitu berpindahnya hak milik. Dalam penerapan ketentuan penerima program keluarga harapan calon penerima diwajibkan memenuhi syarat dan melaksanakan pemenuhan komitmen kepesertaan. Syarat penerima PKH haruslah keluarga miskin dengan kategori kemiskinan yang ditetapkan BPS yaitu memenuhi minimal 8 syarat dari 14 poin kemiskinan. Sehingga tidak semua orang (masyarakat) dapat diberikan dan menerima bantuan dana hibah

[84] Kementerian Sosial RI, Panduan Umum Program Keluarga Harapan, (Jakarta: Kementerian Sosial, 2013).

[85] Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. Hlm. 29.

pada program keluarga harapan. Berbeda halnya dengan konsep akad hibah dimana pemberi hibah dapat memberikan secara suka rela hartanya kepada siapa pun yang ia kehendaki baik penerima itu kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan KPM yang meninggal dunia, maka setiap hak dan kewajibanyna dahulu selama menjadi penerima PKH akan hilang.[86] Jadi, pada progam keluarga harapan dalam pemberian dana bantuan hibah berpengaruh pada keadaan tertentu. Padahal jika kita lihat dalam konsep hibah, harta atau barang yang telah diberikan selamanya menjadi hak milik si penerima hibah.

Kemudian, dalam pemberian bantuan dana hibah pada program harapan, penerima (RTSM) berkewajiban melaksanakan ketentuan yang ditetapkan yaitu berupa mengantarkan anak pada satuan pendidikan dan memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Hal ini bertolak belakang dengan kententuan dalam konsep akad hibah, dimana pemberi hibah memberikan hibah berdasarkan kemauan dan inisiatif sendiri secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan atau ganti dari penerima melainkan hanya ridha dari Allah SWT.

Mayoritas Fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah) menganggap bahwa akad hibah harus dijalankan, tidak boleh dicabut kecuali dalam hibah orang tua kepada anaknya. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama Mazhab Hambali menegaskan, pencabutan boleh dilakukan sebelum pemberian itu diterima.[87]

---

[86] Hasil wawancara dengan Muhammad Amin, sebagai pendamping PKH, pada tanggal 16 April 2021.

[87] Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab IV*, terjemahan Muhammad Zuhri, dkk. (Semarang: As-Syifa', 1994), hal 215.

Berbeda dengan Hanafiyah yang menganggap hibah tidak harus dilaksanakan, dimana boleh difasakh dan dicabut karena sifat kepemilikan hibah adalah tidak lazim.[88] Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

الواهب احق بهبته ما لم يتبت منها (اخر جه ابن ماجه والد ارقطى)

"Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti".

Sama hal nya dengan implementasi program keluarga harapan, penerima yang tidak memenuhi komitmen kepesertaan maka akan diberikan sanki berupa pemotongan dana bantuan dan bahkan bisa sampai dikeluarkan sebagai peserta (dicabut). Begitu pula dengan penerima yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan maka akan dikeluarkan sebagai penerima baik dengan cara mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh pihak pendamping kemudian diganti dengan penerima baru.

Jika kita melihat persoalan pencabutan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 212 bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Dikaitkan dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a:[89]

حديث النعمان بن بشير,أن أباه أ تى به ألى رسو ل الله صلى عليه وسلم :إنى نخلت

ابنى هذا غلاما, فقل : (أكل ولدك نحلت مثله؟) فقل : لا, قل: (فا رجعه)

"Dari Num'an Ibn Basyir r.a: bahwa ayahnya menghadap Rasulullah SAW bersama dia, lalu berkata: " Saya memberikan seorang budak kepada

[88] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Darul Fikir & Gema Insani, 2011), hal 656.

[89] Azwar Hamid, *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Tehadap Anaknya*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume16 Nomor 1, Januari -Juni 2017.

anakku ini". Maka Rasullah SAW bersaba: Apakah semua anakmu kau berikan seperti ini?" Ia menjawab: "tidak". Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah ia kembali".

Dari Hadits tersebut maka dapat ditarik tiga kondisi yang membolehkan dan melarang penarikan hibah, yaitu:

1. Hibah orang tua kepada anak
2. Bila dirasa ada unsur ketidakadilan di antara anak-anak
3. Dapat menimbulkan rasa iri serta menimbulkan fitnah dari pihak lain.[90]

Sementara hibah pada KHES adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Pada KHES tertulis bahwa penghibah dapat menarik kembali hibahnya dengan catatan adanya persetujuan dari penerima hibah. Hibah dalam KHES disamakan dengan shadaqah. Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apapun.[91]

Dari analisis penulis, bahwa hibah sebenarnya tidak bisa ditarik sebagaimana hadits nabi yang mengatakan bahwa menarik kembali pemberian sama seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Perbedaan ketentuan penarikan hibah antara KHI dan KHES adalah syarat bolehnya hibah dapat ditarik kembali yaitu hibah orang tua kepada anak seperti aturan KHI. Dan hibah dapat ditarik kembali apabila si penerima hibah menyetujuinya seperti aturan dalam KHES.

AR-RANIRY

[90] Ela Khairunnisa, *Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negei Purwokerto, 2019.

[91] Pasal 719 dan 728 KHES.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

Dalam pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini sebagai bab terakhir penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie).

A. Kesimpulan

1. Kriteria penilaian dan penentuan penerima PKH dengan standarisasi kemiskinan yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Pidie terdiri dari Ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun pada bidang kesehatan, kemudian anak sekolah dari SD-SMA pada bidang pendidikan dan lansia atau disabilias yang berusia 60 tahun pada bidang kesejahteraan Sosial. Sedangkan standarisasi kemiskinan bagi penerima PKH yaitu merujuk pada ketentuan kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, namun karena kriteria BPS umumnya tidak ditemukan pada masyarakat miskin di Kabupaten Pidie maka kategori masyarakat miskin selain yang ditetapkan BPS yaitu bukan PNS, tidak memiliki rumah yang besar/bagus, tidak memiliki mobil, penghasilan yang pas-pasan dan lain-lain.
2. Sistem pengawasan terhadap pendistribusian dana hibah progam PKH di Kecamtan Kembang Tanjong melibatkan beberapa pihak di antaranya Dinas Sosial sebagai lembaga pelaksana Pogram Keluarga Harapan yaitu melakukan pengawasan terhadap Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan dan juga melakukan pengawasan terhadap Bank

penyalur dengan cara melalukan Audit keuangan. Kemudian pendamping PKH yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pencairan dana bantuan serta pengawasan terhadap penggunaan dana oleh penerima dipastikan sesuai dengan ketentuan. Kemudian adanya koodinator Kabupaten yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pendamping di Kecamatan dan memastikan Program Keluarga Harapan terlaksana sesuai aturan dengan melakukan pertemuan rutin bersama pendamping Kecamatan. Adanya apatur gampong dalam hal ini adalah Keuchik gampong yang turut berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program PKH bagi masyarakatnya yang menerima bantuan PKH.

3. Penyaluran dana bantuan PKH untuk keluarga miskin di Kecamatan Kembang Tanjong telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan ya ng ditetapkan pemerintah. Namun, jika dilihat dari perspektif akad hibah program keluarga harapan belum berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimana setiap syarat dan ketentuan yang ada dalam program PKH tidak sesuai dengan konsep akad hibah pada umumnya, seperti adanya kriteria khusus yang diberlakukan bagi penerima bantuan dana hibah, penarikan dana hibah boleh diwakilkan kepada oang lain (ibu atau saudara perempuan), adanya kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap penerima dan juga adanya pencabutan hibah bagi peserta yang tidak memenuhi kewajiban, meninggal dunia atau telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

B. SARAN

Berangkat dari pemasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Standarisasi kemiskinan yang ditetapkan BPS sangat sulit untuk disesuaikan dengan standarisasi kemiskinan yang ada di Aceh khususnya Kabupaten Pidie, oleh karena itu peneliti menyarankan agar standarisasi kemiskinan bagi penerima PKH disesuaikan dengan standarisasi kemiskinan pada masing-masing daerah pelaksana Program Keluarga Harapan. Hal ini, agar implementasi pelaksanaan program keluarga harapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan agar tidak terjadi kecemburuan antar daerah (Provinsi).
2. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap penerima manfaat dan juga implementor pelaksana program keluarga harapan sehingga mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan pada pendistribusian dana bantuan PKH. Dalam pengawasan disarankan menggunakan sistem yang lebih fleksibel yaitu melibatkan seluruh aparatur dan masyarakat gampong dari awal pemilihan RTSM sampai evaluasi program PKH.
3. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program bantuan sosial yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat miskin yang dikategorikan dalam bagian pemberian Hibah yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya. Namun dalam pelaksanaanya Program PKH tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad hibah. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pemerintah dalam pembuatan Peraturan Hibah disesuaikan dengan konsep hibah dalam Islam. Begitupula dengan kententuan pada pemberian Hibah Program PKH disesuaikan dengan konsep akad Hibah.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahmad al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab IV*, terjemahan Muhammad Zuhri, dkk. Semarang: As-Syifa', 1994.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Anggita, *"Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempaing Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran)",* Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Ana Nadhya Abrar, *Kebijakan Komunikasi,* Yogyakarta: Gava Media, 2008.

Azwar Hamid, *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Tehadap Anaknya*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume16 Nomor 1, Januari –Juni 2017.

Buku Kerja Pendamping, Direktor Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI 2008.

Cita Fauziatul Akmal, *"Implementasi Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung",* skripsi, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Evi Fitriah, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di kecamatan Padarincang Kabupaten Serang*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Administrasi Negara Universitas Sulta Ageng Tirtayasa Serang, 2010.

Ela Khairunnisa, *Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Iqbal Nugraha dengan judul "*Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur",* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2018.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Buku II (Jakarta Timur: Akbar Media, 2015.

Kartiwati, *"Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Tijaun dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi pada peserta PKH kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)",* Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapa Tahun 2019.*

Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan, Jakarta: Kementrian Sosial*, 2013.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: *03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2019*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI tahun 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://pkh.kemsos.go.id/di akses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 22:30

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2005.

Muhammad Rafiudin, *"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak"*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.

Pedoman Umum, *Program Keluarga Harapan tahun 2008*.

Pedoman operasional, *Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH) Kabupaten/Kota, Tahun 2010*.

Program Keluarga Harapan, www.kemensos.go.id di akses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 22:10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 perubahan kedua Peraturan Gunernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Saparuddin, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tata Tindung Tahun 2014*, Thesis Universitas Terbuka, 2014.

Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi baru)*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Supardi, Metode Penelitian Ekonomi Bisnis, Yogyakarta: UII Press, 2005.

AR-RANIRY

Slamet Riyadi, "*Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin (RTSM) Penerima Bantuan (Studi di Kecamatana Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)"*,Skripsi, Program Studi Megister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2016.

Siti Abidah Lubis, "*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi"*, Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2016.

Syara Fransiska, *Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluaga Harapan Berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahnun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.* Skripsi Thesis, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya AL-Kitab, al-Arabiah, tth.

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Maktabah wa Matbaah*, Semarang: Toha Putera, Tth.

Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung),* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta: Darul Fikir & Gema Insani, 2011.

AR-RANIRY

Lampiran 1

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 749/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan, M.CL — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, MM — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Yunira Arianda
NIM : 170102133
Prodi : HES
Judul : Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Aqad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2800/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Kembang Tanjong
2. Pendamping PKH Kembang Tanjong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YUNIRA ARIANDA / 170102133**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Pineung, Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 18 Agustus 2021

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN KEMBANG TANJONG
Jalan. Sigli – Tp. Raya KM. 13 Kode Pos. 24182

Nomor : 371 / 371 / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kembang Tanjong, 18 Juni 2021

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 2800/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa kepada :

Nama	: **YUNIRA ARIANDA**
NPM	: 170102133
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademi	: 2020/ 2021
Alamat	: Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan Program Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, dengan Judul Skripsi:

"Penyaluran Bantuan Dana Hibah pada Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Miskin dalam Perspektif Akad Hibah (Studi Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)"

Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

AN. CAMAT KEMBANG TANJONG
SEKCAM,

A. MARDHIAH, S.Sos
Pembina
Nip. 19641231 198702 2 004

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y
Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Meraih Keluarga Sejahtera

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN KEMBANG TANJONG
PENDAMPING PKH KEMBANG TANJONG

SURAT KETERANGAN

Nomor: 10 / PKH / VI / 2021

Pendamping PKH Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **YUNIRA ARIANDA**
NIM	: 170102133
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Gampong Sukon Kec.Kembang Tanjong Kab.Pidie

Benar yang namaya tersebut diatas telah melakukan kegiatan ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa*** di Kecamatan Kembang Tanjong dengan Judul **''Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah''** di Kecamatan Kembang Tanjong Kab.Pidie

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Kb Tanjong, 18 Juni 2021
Pendamping PKH

(**Drs.MUHAMMAD AMIN**)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: **"PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK KELUAGA MISKIN DALAM PERSPEKTIF AKAD HIBAH (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)"**
Waktu Wawancara	: Dikondisikan
Hari/Tanggal	: 16 April 2021 dan 18 Juni 2021
Tempat	: Rumah Pendamping
Pewawancara	: Yunira Arianda
Orang Yang Diwawancarai	: Muhammad Amin
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Pendamping PKH

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Mikin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)."** Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 10 (sepuluh menit), untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pengawasan terhadap pendistribusian bantuan dana Program Keluarga Harapan?
2. Bagaimana kriteria penentuan penerima bantuan PKH dan standarisasi kemiskinan yang ditetapkan pemerintah?

3. Berapakah besaran jumlah bantuan dana PKH untuk setiap komponen penerima?
4. Apa kebijakan yang diterapkan Dinas Sosial terhadap penerima yang tidak memenuhi kewajiban kepesertaan?
5. Apa saja masalah yang sering muncul dan menjadi kendala dalam pelaksanaan progam PKH?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

Nama Peneliti/NIM : Yunira Arianda/170102133

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniy, Banda Aceh.

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Muhammad Amin Pekerjaan : Pendamping PKH Alamat : Blang Cut, Kembang Tanjong	Informan
2	Nama : Zahra Pekerjaan : Penamping PKH Alamat : Tijue, Pidie	Informan
3	Nama : Fenus Pekerjaan : Sekcam Alamat : Cebrek	Informan
4	Nama : Fatimah Pekerjaan : IRT Alamat : Gampong Sukon	Responden
5	Nama : Rohani Pekerjaan : IRT Alamat : Desa Babah Jurong, Kembang Tanjong	Responden

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara

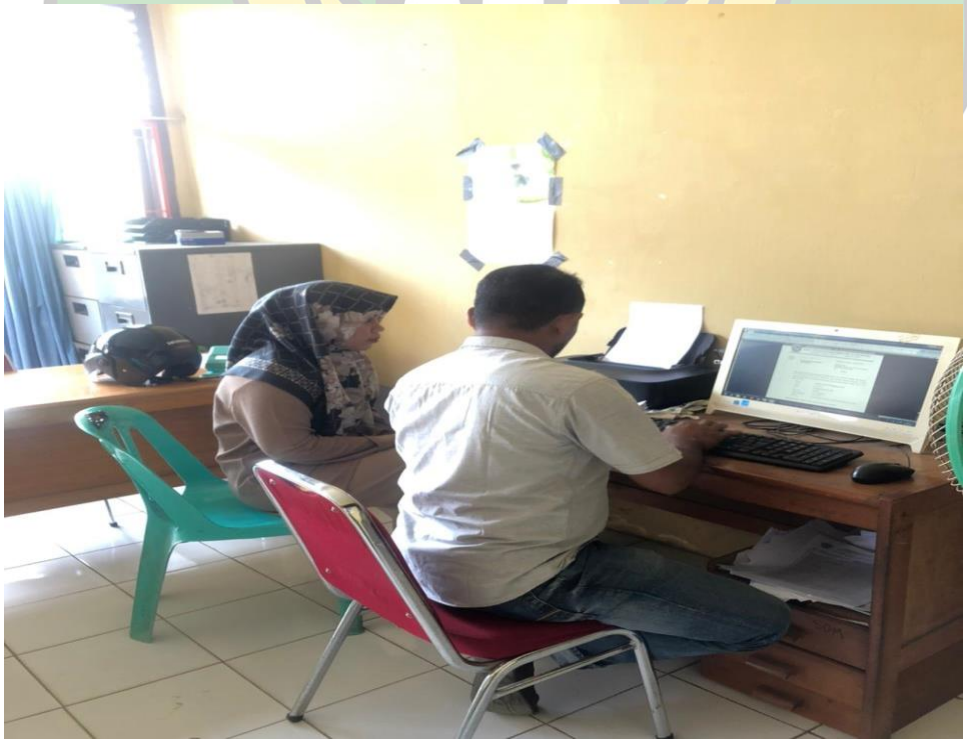

Lampiran 7 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)